



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 01/HK0201/Dp/I/2026
NOMOR: AHU-HH.04.02-02**

**TENTANG
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEMBINAAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-01-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FITRAH NUR : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan di Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan, 12110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6820);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5615);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5883) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6624);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
 10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 11. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);
 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);

13. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 318); dan
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam rangka Mendukung Pembinaan Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen bidang Perumahan, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia NOMOR M.HH-35.HH.04.05 Tahun 2025 dan NOMOR 134/HK0201/M/IX/2025 tentang Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Perkumpulan, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer di bidang perumahan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan data dan/atau informasi yang dilakukan dengan mekanisme *web service*; dan
- b. pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja

Sama ini disusun oleh PARA PIHAK dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi transaksi terakhir dari PIHAK KEDUA untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PIHAK KESATU sebagai berikut:
 1. Perseroan terbatas dengan elemen data meliputi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud dan tujuan;
 - e) modal;
 - f) pemegang saham;
 - g) direksi dan dewan komisaris;
 - h) Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbatas; dan
 - i) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.
 2. Perseroan Perorangan dengan elemen data meliputi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud dan tujuan;
 - e) modal;

- f) nama direktur;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Perorangan; dan
 - h) nomor dan tanggal sertifikat.
3. Perkumpulan dengan elemen data meliputi:
- a) nama;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud, tujuan dan kegiatan;
 - e) pengurus dan pengawas;
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak Perkumpulan; dan
 - g) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.
4. Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dengan elemen data meliputi:
- a) nama;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) kegiatan usaha;
 - e) sekutu;
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer; dan
 - g) nomor dan tanggal surat keterangan terdaftar.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari PIHAK KESATU;
 - b. memperoleh data dan/atau informasi balikan Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Perkumpulan, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer meliputi:
 - 1) nomor dan tanggal registrasi; dan
 - 2) nomor dan tanggal sertifikat kompetensi di bidang perumahan;
 - c. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas pemanfaatan data dan/atau informasi yang diakses dari pangkalan data milik PIHAK KEDUA melalui *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PIHAK KESATU.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. memberikan akses *web service* kepada PIHAK KEDUA;
 - b. mengirimkan notifikasi kewajiban penyampaian informasi pemilik manfaat pada sistem PIHAK KEDUA sebelum penerbitan sertifikat

- pelaku usaha perumahan dan sertifikat asosiasi perumahan pada sistem PIHAK KESATU;
- c. memberikan data dan/atau informasi balikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan
 - d. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas pemanfaatan data dan/atau informasi yang diakses dari pangkalan data milik PIHAK KEDUA melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk tugas, fungsi dan kewenangan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. memberikan akses *web service* kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing Pihak.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJURE*)

- (1) Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya atau dilaksanakannya hak dan kewajiban daalam Perjanjian, seperti:
- a. peperangan;
 - b. kerusuhan/huru-hara;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
 - e. pemogokan umum; atau
 - f. kebakaran.

- (2) Dalam hal PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA mengalami keadaan Kahar, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal di Keadaan Kahar yang dialami PARA PIHAK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10 PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pejabat penghubung di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Nama : Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen
 - Alamat : Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan, 12110
 - Telepon : 0812-88888-911
 - Pos-el : ditbinus@pkp.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan,
12940

Telepon : 021-3001-5800

Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14 LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat kebijakan atau peraturan dari Pemerintah yang

mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap substansi dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

FITRAH NUR

PIHAK KEDUA,

WIDODO